



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidar acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah;
2. Tempat Lahir : Lamreung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/9 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Jambo Kepok, Kecamatan Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk c Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan 47/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2021/PN Ttn tanggal 21 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah melakukan tindak pidana “ penganiayaan”, melanggar Pasal 35 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair



3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar R (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwan berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah pada h tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Gampong Jambor Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “melakukan perbuatan mengakibatkan luka berat”, terhadap Saksi Korban Muhammad Sudirman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul ketika saksi korban Muhammad Jamir bersama saksi Mukhlis warung kopi di Gampong Jambo Keupok Kec. Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan, kemudian saksi korban Muhammad Jamir dipanggil oleh Jamalun dan membawanya untuk berjumpa dengan terdakwa di Gampong Jambo Keupok dalam keadaan gelap yang berjarak kurang lebih dari warung kopi tersebut. Kemudian saksi korban Muhammad bertemu dengan terdakwa bersama saksi Ali Kuadri, dan saksi duduk bersebelahan dengan saksi Ali Kuadri dibelakang terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi korban Muhammad Jamir, “apa yang membuat pergi ke kampung ini”, dan terdakwa langsung memegang tangan saksi korban Muhammad Jamir dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa sekuat tenaga meninju wajah saksi korban Muhammad



dan terdakwa menendang wajah saksi korban dan mengenai sebanyak 2 (dua) kali sehingga gigi atas sebelah kanan milik saksi Muhammad Jamir patah sebanyak 3 (tiga) buah. Kemudian menginjak dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kepala bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Dan dalam keadaan saksi korban Muhammad Jamir setengah sadar, terdakwa kembali menginjak kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Dan saksi berusaha meleraikan dan mengatakan kepada terdakwa, " Sudah Bantu saksi Jamalun membawa saksi korban Muhammad Jamir dari rumah yang lemah serta setengah sadar dan tidak bertenaga untuk berdiri sendiri dari SDN Gampong Jambo Keupok menuju warung mantan Geucik. Dan terdakwa bersama saksi Ali Kuadri tetap berada di SDN Gampong Jambo Keupok untuk bermain ludo. Dan setelah saksi korban Muhammad Jamir sampai di warung tersebut, kemudian bertemu Saudara (paman saksi korban) dan saksi Istaraf sebagai geucik gampong Keupok, dan saksi korban menceritakan kejadian penganiayaan terhadap mereka, dan saudara Sukirman dan saksi Istaraf beserta saksi Muhammad Jamir mencoba mencari terdakwa di SDN tersebut namun sudah tidak ada. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bakongan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et repertum Nomor : 441/189/2020/03 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVO W. Selaku dokter pemeriksa, dan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman pada tanggal 11 Juli 2020 pada pukul 10.00 WIB, ditemukan:

1. Muka : luka robek dipelilipis kanan, ukuran 0,5 x 1 cm.
2. Mata : lebam dimata kanan, perdarahan konjungtiva mata kanan, ukuran 0,5 x 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 338 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada



terhadap Saksi Korban Muhammad Jamir Bin Sudirman, perbuat dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul ketika saksi korban Muhammad Jamir bersama saksi Mukhlis warung kopi di Gampong Jambo Keupok Kec. Kota Bahagia Kecamatan Selatan, kemudian saksi korban Muhammad Jamir dipanggil oleh JAMALON dan membawanya untuk berjumpa dengan terdakwa di Jambo Keupok dalam keadaan gelap yang berjarak kurang lebih dari warung kopi tersebut. Kemudian saksi korban Muhammad bertemu dengan terdakwa bersama saksi Ali Kuadri, dan saksi duduk bersebelahan dengan saksi Ali Kuadri dibelakang terdakwa, terdakwa berkata kepada saksi korban Muhammad Jamir, "apa yang buat pergi ke kampung ini", dan terdakwa langsung memegang saksi korban Muhammad Jamir dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa sekuat tenaga meninju wajah saksi korban Muhammad dengan menggunakan tangan kanannya dengan sebanyak 2 (dua) mengenai mata kanan serta pelipis pipi kanan atas saksi korban mengalami luka lebam dimata kanan serta robek dipipi kanan bagian. Kemudian saksi korban Muhammad Jamir terjatuh disamping toilet dan terdakwa menendang wajah saksi korban dan mengenai sebanyak 2 (dua) kali sehingga gigi atas sebelah kanan milik saksi Muhammad Jamir patah sebanyak 3 (tiga) buah. Kemudian menginjak dada saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak (dua) kali dan menendang kepala bagian belakang dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Dan dalam keadaan saksi korban Muhammad Jamir setengah sadar, terdakwa kembali menendang kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Dan saksi berusaha meleraikan dan mengatakan kepada terdakwa, "sudah Bapak saksi Jamalton membawa saksi korban Muhammad Jamir dari rumah yang lemah serta setengah sadar dan tidak bertenaga untuk berdiri sendiri dari SDN Gampong Jambo Keupok menuju warung mantan Geuk. Dan terdakwa bersama saksi Ali Kuadri tetap berada di SDN Gampong Jambo Keupok untuk bermain ludo. Dan setelah saksi korban Muhammad Jamir sampai diwarung tersebut, kemudian bertemu Saudara



sudah tidak ada. Kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bakongan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et repertum Nomor : 441/189/2019/3 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Iva Selaku dokter pemeriksa, dan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman pada tanggal 11 Juli 2020 pada p Wib, ditemukan:

1. Muka : luka robek dipelilipis kanan, ukuran 0,5 x 1 cm;
2. Mata : lebam dimata kanan, perdarahan konjungtiva mata kan 0,5 x 0,5 cm.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penun telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Jamir Bin Sudirman, di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum' 11 Juli 2020 sekira Pukul 21.30 WIB di Gampong Jambo Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa adapub kronologis kejadian tersebut berawal pada h tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 21.00 WIB ketika Saksi Mukhlis berada di warung kopi di Gampong Jambo Keupok, K Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan, kemudian saksi dipa saksi Jamalon dan membawanya untuk berjumpa dengan Te toilet Sekolah Dasar Negeri Jambo Keupok dalam keadaan g berjarak kurang lebih 20 meter dari warung kopi tersebut. Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama Ali Kadri Bin Ki Jamalon duduk bersebelahan dengan Ali Kadri Bin Kudrat c Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi, "apa y buat pergi ke kampung ini", dan Terdakwa langsung memeg baju Saksi dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdak



dan Terdakwa menendang wajah saksi korban dan menge Saksi sebanyak 2 (dua) kali sehingga gigi atas sebelah ka patah sebanyak 3 (tiga) buah. Kemudian Terdakwa menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) menendang kepala bagian belakang dengan menggunakan k Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Dan dalam keadaan Saksi sadar, Terdakwa kembali menginjak kepala belakang Saksi s (satu) kali. Dan Jamalon berusaha melerai dan mengataka terdakwa, "sudah Bang". Dan Jamalon membawa saksi dal lemah serta setengah sadar dan tidak bertenaga untuk berdiri l Ssekolah Dasar Negeri Gampong Jambo Keupok menuju warui Keucik Bahar;

- Bahwa setelah Saksi sampai diwarung tersebut, kemudian Sak dengan Sukirman (paman saksi korban) dan saksi Istarab seba Gampong Jambo Keupok, dan Saksi menceritakan kejadian pe kepada mereka, dan Sukirman beserta saksi Istarab mencob Terdakwa di lokasi tempat pemukulan tersebut namun sudah tic
 - Bahwa Saksi tidak menegetahui alasan Terdakwa melakukan p terhadap diri saksi;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut aktifitas Saks terganggu;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi
- Terdakwa hanya meninju di arah muka sebanyak 1 (satu) kali ada meninju ke arah gigi;

2. Istarab, S.Pd Bin Marhaban, di bawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi M Jamir Bin Sudirman pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2020 se 21.30 WIB di Gampong Jambo Keupok, Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada malam kejadian tersebut, Saksi didatangi c Muhammad Jamir Bin Sudirman pada saat Saksi berada i mantan Geuchik Bahar yang pada saat itu saksi sedang duc



Jamir Bin Sudirman patah, pipi saksi Muhammad Jamir Bin pecah, mata saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman bengkok“, jawab “ kenapa bisa dan kenapa Kamu mau datang kesana, ke lapor dulu sama Saksi, kan Kamu sudah tahu Terdakwa ini dicari-cari sama Polisi“, kemudian saksi Muhammad Jamir Bin bersama dengan pamannya yaitu saksi Sukirman pergi ke kejadian yaitu Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok tersebut mencari Terdakwa sedangkan Saksi pergi ke rumah Ketua Peut

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Muhammad Jamir Bin Sudirman adalah Terdakwa tersebut terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak kepolisian dan pihak lain juga sudah beberapa kali menangkapnya namun belum dapat menangkap saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman merupakan pekerja harian kantor Polsek Bakongan dan mungkin karena hal tersebut Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan setelah kejadian tersebut Terdakwa menghilang dan tidak diketahui keberadaannya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang Terdakwa lakukan kepada saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2020 sekira Pukul 21.00 WIB di Gampong Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah yang beralamat di Gampong Jambo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan menuju Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok dan sesampainya di sekolah tersebut Terdakwa duduk, lalu Jamalun melintas di depan Sekolah Dasar Negeri Jambo Keupok tersebut dan pada saat itu Terdakwa memanggil Jamalun “Lon k



menunjuk ke arah warung tersebut)” dan Jamalon menjawab “ya I setelah itu Jamalon berjalan ke arah warung tersebut yang berjari Terdakwa lebih kurang 5 (lima) meter dan setelah itu Jamal kembali ke hadapan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Sudirman dan setelah itu Jamalon duduk di belakang Terdakwa dengan Ali Kadri Bin Kudrat dan setelah itu Terdakwa mengatak saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman “apa Kamu buat pergi ke ini?” dan pada saat itu Terdakwa langsung memegang kerah I Muhammad Jamir Bin Sudirman dengan menggunakan tangan setelah itu Terdakwa meninju wajah saksi Muhammad Jamir Bin dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi saling b sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Muhammad Jamir Bin terjatuh dilantai samping toilet tersebut dan setelah itu Terdakwa menendang badan saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman menggunakan kaki kanan tepatnya sebanyak 1 (satu) kali, setela Jamalon berusaha melerai dengan cara mengatakan kepada “sudah Bang” dan setelah itu Jamalon membawa saksi Muhamr Bin Sudirman yang pada saat itu dalam kondisi lemah dan seten keluar dari Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok tersebut melalui p Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M Jamir Bin Sudirman karena Terdakwa merasa dendam terha Muhammad Jamir Bin Sudirman selang 2 (dua) hari sebelum tersebut, Terdakwa hampir berhasil ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa sedang bekerja disawah, namun Terdakwa belum ditangkap karena Terdakwa berlari dan bersembunyi di dalam ser dan oleh karena itulah Terdakwa melakukan penganiayaan terha Muhammad Jamir Bin Sudirman karena posisi saksi Muhammad Sudirman bekerja di kantor Polsek Bakongan dan menurut infor Terdakwa dapat saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman yang r keberadaan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain melakukan pemukulan kepada saksi Muhammad Jamir Bin Sud pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan dan l



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti berupa Visum Et repertum Nomor : 441/189/2020 tanggal 03 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivo Febriani selaku dokter p dan pemeriksaan terhadap saksi korban Muhammad Jamir Bin Sudirman tanggal 11 Juli 2020 pada pukul 23.00 Wib, ditemukan:

1. Muka: luka robek dipelilipis kanan, ukuran 0,5 x 1 cm;
2. Mata: lebam dimata kanan, perdarahan konjungtiva mata kanan ukuran 0,5 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman pada hari Jum'at tanggal 11 sekira Pukul 21.30 WIB di Toilet Sekolah Dasar Negeri Gampo Keupok, Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa keluar dari rumah yang beralamat di Gampong Jaml Kecamatan Kota Bahagia, Kabupaten Aceh Selatan menuju Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok dan sesampainya di sekolah tersebut Terdakwa duduk, lalu Jamalun melintas di depan Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok dan pada saat itu Terdakwa memanggil Jamalun "Lon k dan pada saat itu Jamalun memarkirkan sepeda motor miliknya dan ke arah Terdakwa di dalam pekarangan sekolah dan sesampainya di hadapan Terdakwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada "tolong Kamu panggil si Amir dulu sebentar Kamu suruh pergi kes menunjuk kearah warung tersebut)" dan Jamalun menjawab "ya I setelah itu Jamalun berjalan ke arah warung tersebut yang berjarak 10 meter dan pada saat itu Jamalun kembali ke hadapan Terdakwa bersama dengan saksi Nuhammad Sudirman dan setelah itu Jamalun duduk di belakang Terdakwa dengan Ali Kadri dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Jamir Bin Sudirman "apa Kamu buat pergi ke kampung pada saat itu Terdakwa langsung memegang kerah baju saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa meninju wajah saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman



dengan cara mengatakan kepada Terdakwa “sudah Bang “ dan :
Jamalon membawa saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman yang
itu dalam kondisi lemah dan setengah sadar keluar dari Seko
Negeri Jambo Kepok tersebut melalui pintu depan Sekolah Das
Jambo Kepok;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi M
Jamir Bin Sudirman karena Terdakwa merasa dendam terha
Muhammad Jamir Bin Sudirman selang 2 (dua) hari sebelum
tersebut, Terdakwa hampir berhasil ditangkap oleh petugas Kepoli
Terdakwa sedang bekerja disawah, namun Terdakwa belun
ditangkap karena Terdakwa berlari dan bersembunyi di dalam serr
dan oleh karena itulah Terdakwa melakukan penganiayaan terha
Muhammad Jamir Bin Sudirman karena posisi saksi Muhammad
Sudirman bekerja di kantor Polsek Bakongan dan menurut infor
Terdakwa dapat saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat atau benda lain
melakukan pemukulan kepada saksi Muhammad Jamir Bin Sud
pada saat itu Terdakwa hanya menggunakan tangan kanan dan k
Terdakwa;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan saksi Muhammad
Sudirman belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan karen
menghilang dan tidak ada di Gampong Jambo Kepok;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, mal
sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlan
berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupak
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperti
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdak
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadany

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun
dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, untuk itu Majelis H
mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaitu sebagaim
dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, dengan ketentuan apabila seluruh ur
pidana dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan tersebut c



Menimbang, bahwa terhadap unsur "Penganiayaan" tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa R. Soesilo menjelaskan "Undang-undang memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (misal itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (luka, dan juga ditambahkan dalam Pasal 351 Ayat (4) KUHP, masuk ke pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang."; (F KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor 1995, hal. 245.);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Mengakibatkan Luka Berat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu:

Luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa jika digabungkan kedua unsur tersebut maka melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah suatu perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan luka orang lain yang luka tersebut adalah luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperjelas pengertian unsur di atas bila dikaitkan dengan fakta hukum yang di persidangan dimana telah dengan jelas dan terang terungkap Bahwa Terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Gampong Jambo Kepok, Kecamatan Kota Lingsar Kabupaten Aceh Selatan menuju Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok dan sesampainya di sekolah tersebut Terdakwa duduk-duduk, lalu Jamal



saat itu Terdakwa mengatakan kepada Jamalon “tolong Kamu pang dulu sebentar Kamu suruh pergi kesini (sambil menunjuk kearah tersebut)” dan Jamalon menjawab “ya Bang” dan setelah itu Jamalon ke arah warung tersebut yang berjarak dengan Terdakwa lebih kurang meter dan setelah itu Jamalon berjalan kembali ke hadapan Terdakwa dengan saksi Nuhammad Jamir Bin Sudirman dan setelah itu Jamalon belakang Terdakwa bersama dengan Ali Kadri dan setelah itu mengatakan kepada saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman “apa k pergi ke kampung ini?” dan pada saat itu Terdakwa langsung memegang baju saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman dengan menggunakan tangan kiri dan setelah itu Terdakwa meninju wajah saksi Muhammad Jamir Bin dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi saling berhadapan kemudian saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman terjatuh dilantai sari tersebut dan setelah itu terdakwa langsung menendang bahu saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman dengan menggunakan kaki kanan, saksi Jamalon berusaha meleraikan dengan cara mengatakan kepada saksi Jamalon “sudah Bang” dan setelah itu Jamalon membawa saksi Muhammad Sudirman yang pada saat itu dalam kondisi lemah dan setengah sadar dari Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok tersebut melalui pintu depan Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok, kemudian saksi Muhammad Jamir Bin mengalami luka robek dipelilipis kanan, ukuran 0,5 x 1 cm dan lebih lebar, perdarahan konjungtiva mata kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm berdasarkan hasil Visum Et repertum Nomor : 441/189/2020 tanggal 03 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivo Febriani;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan unsur yang mengakibatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 KUHP dengan fakta persidangan baik itu dari keterangan saksi Muhammad Jamir Bin tidaklah terdapat persesuaian dengan apa yang dimaksud dengan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 90 KUHP hal mana dibuktikan dengan keterangan saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman mengalami luka robek mata kanan dan robek di pipi kanan bagian atas serta gigi atas sebelah kiri patah sebanyak 3 (tiga) buah dan terhadap saksi Muhammad Sudirman setelah kejadian tersebut tidak adanya perawatan kesehatan yang intensif;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasak tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaa tersebut dan selanjutnya majelis mempertimbangkan selanjtnya, yaitu subsidair:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpel majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dimana Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yan unsur tunggal yaitu 'Penganiayaan':

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah memperti pengertian Penganiayaan, sehingga majelis hakim langsung meng pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang teru persidangan pada hari Jum'at sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa k rumah yang beralamat di Gampong Jambo Kepok, Kecamatan Kota Kabupaten Aceh Selatan menuju Sekolah Dasar Negeri Jambo k sesampainya di sekolah tersebut Terdakwa duduk-duduk, lalu Jamal di depan Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok tersebut dan pada Terdakwa memanggil Jamal "Lon kesini dulu" dan pada saat itu memarkirkan sepeda motor miliknya dan berjalan ke arah Terdakw pekarangan sekolah dan sesampainya Jamal di hadapan Terda saat itu Terdakwa mengatakan kepada Jamal "tolong Kamu pang dulu sebentar Kamu suruh pergi kesini (sambil menunjuk keara tersebut)" dan Jamal menjawab "ya Bang" dan setelah itu Jamal ke arah warung tersebut yang berjarak dengan Terdakwa lebih kurar meter dan setelah itu Jamal berjalan kembali ke hadapan Terdakw dengan saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman dan setelah itu Jamal belakang Terdakwa bersama dengan Ali Kadri dan setelah itu mengatakan kepada saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman "apa k pergi ke kampung ini " dan pada saat itu Terdakwa langsung memeg baju saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman dengan menggunakan t dan setelah itu Terdakwa meninju wajah saksi Muhammad Jamir Bin dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi saling be kemudian saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman terjatuh dilantai sar tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung menendang bac



dari Sekolah Dasar Negeri Jambo Kepok tersebut melalui pintu depa Dasar Negeri Jambo Kepok, kemudian saksi Muhammad Jamir Bin mengalami luka robek dipelilipis kanan, ukuran 0,5 x 1 cm dan lebar kanan, perdarahan konjungtiva mata kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm berdasarkan hasil Visum Et repertum Nomor : 441/189/2020 tanggal 03 September yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivo Febriani;

Menimbang, Bahwa tidak ada dilakukan upaya perdamaian melibatkan pihak Gampong;

Menimbang, Bahwa pada persidangan saksi Muhammad Sudirman menerangkan pada pokoknya Terdakwa dengan sekujur meninju wajah Saksi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak kali mengenai mata kanan serta pelipis pipi kanan atas Saksi mengalami luka lebam di mata kanan serta robek di pipi kanan dan Kemudian Saksi terjatuh di samping toilet tersebut dan Terdakwa men wajah saksi korban dan mengenai mulut Saksi sebanyak 2 (dua) kali gigi atas sebelah kanan Saksi patah sebanyak 3 (tiga) buah. Terdakwa menginjak dada saksi korban dengan menggunakan kaki sebanyak 2 (dua) kali dan menendang kepala bagian belakang menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali. Dan dalam Saksi setengah sadar, Terdakwa kembali menginjak kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa telah mener yang pada pokoknya Terdakwa meninju wajah saksi Muhammad Sudirman dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi berhadapan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Muhammad Sudirman terjatuh dilantai samping toilet tersebut dan setelah itu langsung menendang badan saksi Muhammad Jamir Bin Sudirman menggunakan kaki kanan tepatnya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Sudirman dan Terdakwa terdapat perbedaan keterangan (bert mengenai berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan kepada Muhammad Jamir Bin Sudirman, oleh karena itu majelis hakim akan kualitas keterangan tersebut yang telah diberikan dalam persidangan berikut;



Muhammad Jamir Bin Sudirman, karena saksi Jamalon dan saksi Ali k awal berada di tempat Terdakwa melakukan Penganiayaan kep Muhammad Jamir Bin Sudirman sampai dengan selesainya melakukan Penganiayaan kepada saksi Muhammad Jamir Bin Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdak melakukan pemukulan ke arah wajah dan menendang badan saksi M Jamir Bin Sudirman yang mengakibatkan saksi Muhammad Jamir Bin mengalami luka robek dipelilipis kanan, ukuran 0,5 x 1 cm dan leba kanan, perdarahan konjugtiva mata kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm be hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 441/189/2020 tanggal 3 September : dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivo Febriani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dia Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan dalam pasal ini telah

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tinc Penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terda mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengat pidana sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan oleh Penunt dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, alasan untuk mencapai suatu pemidanaan yang b haruslah memperhatikan proporsionalitas hukuman yang akan kepada pelaku dengan pelanggaran yang dilakukannya, sehingga pe tidak berhenti dengan melihat apakah perbuatan pidana (pelanggarar telah terpenuhi secara hukum atau melainkan harus melihat lebih jai pemidanaan tersebut sudah setimpal dengan kesalahan pelaku, ser pemidanaan tersebut menghadirkan kemanfaatan dan keadilan, ata mata demi tujuan memberi kesengsaraan/balas dendam;



dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban atau masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan mempertimbangkan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat, adil, arif, dan bijaksana Terdakwa dipidana dengan pidana sebagaimana terurai dalam amar ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang menjalani masa pidana dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan mal demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan rasa sakit terhadap Muhammad Jamir Bin Sudirman;
- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban M Jamir Bin Sudirman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Acara dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah tidak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Athaillah Alias Goeh Bin Ali Basyah tersel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 oleh Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Mikawensi, S.H., dan Rusydy Sobry, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana teleconference, pada tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Anggota tersebut, dibantu oleh Prinستمetha Regina Eisy, S.H. Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, dihadiri oleh Agung S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Novi Mikawensi, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinستمetha Regina Eisy, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)